BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

RENCANA STRATEGIS

BAWASLU PROVINSI RIAU

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rahmat tuhan yang Maha Kuasa, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dapat diwujudkan. Renstra Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2020- 2024 merupakan penjabaran dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan jajaran teknisnya dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya pada setiap kurun waktu 5 (lima) tahunan wajib memiliki pedoman/panduan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu berupa Renstra Kementerian/Lembaga. Bawaslu telah diberi kewenangan untuk membentuk Pengawas Pemilu secara permanen hingga tingkat Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Renstra Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2020-2024 ini Bawaslu Provinsi Riau telah mencoba menyempurnakan konsep, sasaran, indikator, serta target yang lebih mendetail dari Renstra sebelumnya, dan diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu.

Demikian Renstra Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Bawaslu dalam berupaya melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengawal dan mengawasi Proses Penyelenggaraan Pemilu selama 5 tahun ke depan.

Ketua,

Rusidi Rusdan

Daftar Isi

BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1. Kondisi Umum 3
1.1.1. Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Riau 8
1.1.2. Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Riau 18
1.1.3. Evaluasi Keberhasilan Kinerja Renstra Bawaslu Provinsi Riau. 19
1.1.4. Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Riau 21
1.2. Potensi dan Permasalahan Bawaslu Provinsi Riau dengan Analisis Deskriptif *Strengths, Weaknesses, Opportunities*, dan *Threats* (SWOT). 23
BAB II 26
VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS 26
2.1. Visi 26
2.2. Misi 27
2.3. Tujuan Strategis 32
2.4. Sasaran Strategis 33
BAB III 41
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 41
3.1. Target Kinerja 41
3.2. Kerangka Pendanaan 43
KEGIATAN 44
BAB IV 45
PENUTUP 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga Negara dalam menggunakan hak politik melalui sarana Demokrasi yaitu Pemilu masih mengisahkan banyak persoalan seperti masih tingginya pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta pemilu, ASN, TNI, POLRI, serta masyarakat secara umum baik terkait politik uang, politik hitam dan sebagainya, serta masih adanya hak peserta pemilu yang tidak diakomodir oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU Provinsi Riau yang mengharuskan peserta pemilu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa untuk mengembalikan haknya sebagai peserta pemilu, tentu hal tersebut tidak terlepas dari antusias masyarakat dalam melaksanakan gegap gempita pelaksanaan pesta demokrasi melalui saluran pemilu itu sendiri tanpa memahami batasan-batasan atau aturan yang membatasai maupun mengatur pelaksanaan proses demokrasi baik pemilu maupun pemilihan serta antusias peserta pemilu untuk mengikuti kontestasi menjadi peserta dalam pemilu.

Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serta rendahnya jumlah pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilu tersebut. Selanjutnya dalam sistem politik yang dianut di Indonesia yang menganut system demokrasi serta pemilu sebagai sarana politik dalam penggantian pemimpin, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat dilepaskan dari peran lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu, baik itu KPU, Bawaslu maupun Stakeholder lain seperti Pemerintah Pusat maupun Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka penegakan hokum Pemilu melalui Sentra Gakkumdu, serta Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian upaya tindak lanjut penyelesaian sengketa di Bawaslu. Dengan demikian Penyelenggara Pemilu yang mandiri, objektif, berintegritas, adil, terbuka, proposional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan transparen harus menjadi prinsip dasar yang dimiliki dan ditanamkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, maupun Pengawas hingga tingkat ad hoc.

Pemilu serentak sebagai pesta demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya, pesta demokrasi kedepan tidak saja mengenai pemilu serentak sebagai sarana masyarakat dalam menyampaikan polihan politiknya sebagai wujud kedewasan politik, namun juga menjadi pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi, sehingga Bawaslu harus menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pada pemilu tersebut.

Pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu melantik Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I dan Edy Syarifuddin, S.Ag, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau di Jakarta, ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 585-Kep Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau. Dengan demikian, pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu Provinsi Riau secara resmi terbentuk.

Berikut bentuk Kerangka Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan wewenang Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan Perbawaslu no. 1 Tahun 2021.

TABEL 1

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI TIPE A

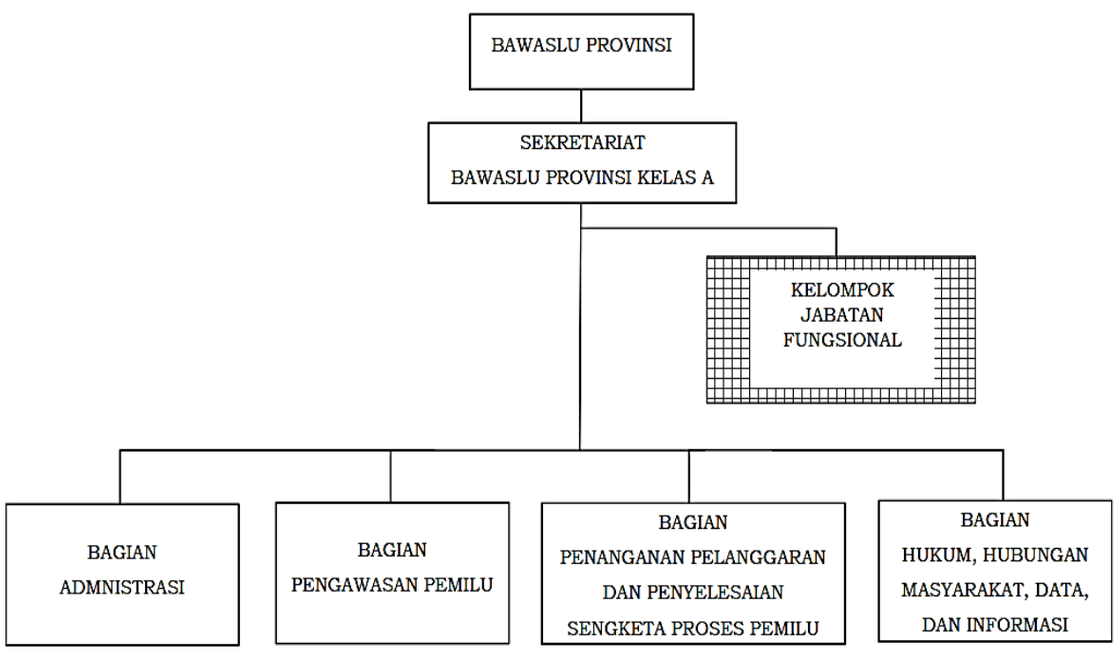

Sesuai dengan Perbawaslu No.1 Tahun 2021 Pasal 75, Sekretariat Bawaslu Riau terdiri atas :

1. Bagian Administrasi

   Bertugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan Internal, serta menyelenggarakan fungsi:

   a) Pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
   b) Pengelolaan keuangan;
   c) Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, serta keprotokolan dan keamanan dalam;
   d) Pemantauan dan pengawasan internal pelaksanaan kegiatan Bawaslu Provinsi ; dan
   e) Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

2. Bagian Pengawasan Pemilu

   Bertugas melaksanakan urusan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerjasama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau pemilu dan pengawasan tahapan Pemilu di Provinsi, serta menyelenggarakan fungsi:

   a) Mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah Provinsi;
   b) Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
   c) Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
   d) Fasilitasi pelatihan pengawasan Pemilu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
   e) Fasilitasi kerjasama dan hubungan kerjasama antar lembaga di daerah provinsi;
   f) Fasilitasi Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di daerah provinsi;
   g) Fasilitasi pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi;
   h) Pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan pemilu;

i) Fasilitasi supervisi pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Bagian Penangganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

   Bertugas melaksanakan urusan penangganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta menyelenggarakan fungsi :

   a) Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
   b) Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
   c) Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran partisipatif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
   d) Fasilitasi dukungan teknis dan adiministrasi penagganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:
   e) Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penangganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
   f) Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dukungan administrasi pelaporan dan regristrasi Pelanggaran Pemilu;
   g) Koordinasi dan pembinaan pelayanan data penangganan pelanggaran Pemilu;
   h) Koordinasi penyajian laporan penangganan pelanggaran Pemilu;
   i) Penyiapan pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
   j) Penyiapan pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa prose Pemilu;
   k) Penyiapan pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa prose Pemilu;
   l) Penyiapan administrasi dan publikasi putusan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan

m) Fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penangganan pelanggaraan Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kab/Kota.

4. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi dan

   Bertugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta pelayanan informasi di provinsi, serta menyelenggarakan fungsi :

   a) Penyiapan kajian hukum dan produk hukum;
   b) Fasilitasi konsultasi hukum;
   c) FAsilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   d) Pelaksanaan pendokumentasian hukum;
   e) Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah Provinsi;
   f) Pengelolaan hubungan masyarakat;
   g) Pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah provinsi ; dan
   h) Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

   Bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Adapun isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi sesuai RPJMN (7 agenda pembangunan) :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup , meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Implementasi Proyek Prioritas RPJMN pada Bawaslu Provinsi Riau terdapat pada nomor 7 pada agenda pembangunan yaitu Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

1.1.1.Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Riau

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu Riau masuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu Riau terbagi menjadi dua yang terdiri dari unsur Pimpinan dan kepegawaian di kesekretariatan. Dari unsur pimpinan, Bawaslu Provinsi Riau memiliki 5 (lima) orang anggota Bawaslu dan 1 (satu) orang kepala sekretariat.

1. Keanggotaan Bawaslu Riau

   Keanggotaan Bawaslu Riau terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan jumlah keanggotaan sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno dimana masa keanggotaan Bawaslu Riau selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.Setiap anggota Bawaslu Riau membawahi Koordinator Divisi (Kordiv).

   a) Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I (Ketua Bawaslu Riau)
      Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu.
   b) Neil Antariksa, A.Md., SH., MH (Anggota Bawaslu Riau)
      Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.
   c) Gema Wahyu Adinata, SH (Anggota Bawaslu Riau)
      Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.
   d) Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM (Anggota Bawaslu Riau)
      Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), Data dan Informasi (Datin).
   e) Hasan, M.Si (Anggota Bawaslu Riau)
      Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

(SDMO).

2. Sekretariat Bawaslu Riau

Dalam melaksanakan tugas dan kewewenangannya, ketua dan anggota Bawaslu Riau didukung oleh kesekretariatan. Secara administrasi Sekretariat Bawaslu Riau bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Riau. Sekretariat Bawaslu Riau dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yakni Anderson, S.Pi., M.Si. Guna melaksanakan fungsinya pada saat ini Sekretariat Bawaslu Riau didukung oleh PNS dan Non PNS. Unsur yang berasal dari PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Pelaksana Teknis/Staf Pendukung terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a) Bagian Adminstrasi
   - Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara;
   - Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum.
b) Bagian Pengawasan
   - Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau;
   - Subbagian Hubungan Antar Lembaga.
c) Bagian Penangganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
   - Subbagian Penanganan Pelanggaran;
   - Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses.
d) Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
   - Subbagian Hukum;
   - Subbagian Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi.

TABEL 2

DATA KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU

Bagian	Jabatan			Nama Lengkap	GDR		Pend. Terakhir				Kelas Jab.	Pangkat / Gol	Status Kepegawaian		
	Struktural	Fungsional	Pelaksna teknis/ Staf pendukung		L	P	SMA	D3	S1	S2			Pns Organik	Cpns	Ppnpn
Sekre. Bawaslu Prov. Riau	Kasek			Anderson	L					Ilmu Adm	Pembina Utama Muda	IV/c	PNS Organik		
Administrasi	Kabag			Achmad Syaichu	L				Eko		Pembina	IV/a	PNS Organik		
	Sub Koordinator PRC, KEU, dan BMN	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda		Elvina Armista		P			Akt		Penata Muda Tk.I	(III/b)	PNS Organik		
	Staf			Rahmanesa		P		Akt			Pengatur Tk.I.	II.d	PNS Organik		
	Staf			Barito Grinca Pahala Silalahi	L			Akt			Pengatur Tk.I.	II.d	PNS Organik		
	Staf			TAMARA ARINDITA		P			Mtk		Penata Muda	(III/a)		CPNS	
	Staf			ZUHRI FITRAYANTA	L				Mnj		Penata Muda	(III/a)		CPNS	
	Staf			Vitra Auliya		P			Akt		Penata Muda	(III/a)	PNS Organik		

	Staf			Ari Agung Prayitno	L			Adm Pkantoran			Pengatur	II/c	PNS Organik		
	Staf			Irsadunas	L				Mnj						PPNPN
	Staf			Ari Setiawan	L			Akt							PPNPN
	Staf			Putri Wulan Sari		P			Mnj						PPNPN
	Staf			Riduwan Saputra	L				Pertanian						PPNPN
	Staf			Eka Putri Hermayani Tanuwijaya		P		Akt							PPNPN
	Staf			ERWINDU BUDI DARMA	L			Kesekretariatan			Pengatur	II/c	PNS Organik		
	Sub Koordinator SDM dan Umum			Asmed Efendi	L					Mnj	Penata.	III.c	PNS Organik		
	Staf			GRACIA AYU LARASATI		P			Mnj		Penata Muda	(III/a)		CPNS	
	Staf			M. Hamidi Maiza	L				Adm Publik						PPNPN
	Staf			Elza Umami Fitri		P				Hkm					PPNPN
	Staf			Zulkarnain Nasution	L				Eko						PPNPN
Pengawasan	Kabag			Plt. Achmad Syaichu	L				Eko		Pembina	IV/a	PNS Organik		
	Sub Koordinator Pengawasan dan Akreditasi Pemantau			Plt. Azis Nur Fadillah	L				Ilmu Pemerintahan		Penata Muda	(III/a)	PNS Organik		

	Staf			SRI REZEKI KHARIANTI		P			Ilmu Adm Negara		Penata Muda	(III/a)		CPNS	
	Staf			Darussalim	L					Hkm					PPNPN
	Staf			Wilson Saputra	L				Pertanian						PPNPN
	Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga			Plt. Permita Andini		P			Mnj		Penata Muda	(III/a)	PNS Organik		
	Staf			LIZA APRIANA		P			Hubungan internasional		Penata Muda	(III/a)		CPNS	
	Staf			Novi Sulastri		P			Pend. Bing						PPNPN
	Staf			Irham	L				Akt						PPNPN
Penangganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses	Kabag			Plt. Dona Donora		P				Sains	Penata Tk.I.	III.d	PNS Organik		
	Sub Koordinator Penanganan Pelanggaran			Aditya Pradana	L				Hkm		Penata Muda	(III/a)	PNS Organik		
	Staf			JEKI LEONAR ANDIKA TAMPU BOLON	L				Ilmu Hkm		Penata Muda	(III/a)		CPNS	
	Staf			Nurhuda Syah		P			Hkm						PPNPN
	Staf			Mustaqim Akbar	L				Hkm						PPNPN
	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa Proses			Angga Pratama	L				Hkm		Penata Muda	(III/a)	PNS Organik		

	Staf			SULAIMAN FAKHRUR RAZI	L				Ilmu Hkm		Penata Muda	(III/a)		CPNS	
	Staf			M. Andi Susilawan	L					Hkm					PPNPN
	Staf			Khuzaimah		P			Akt						PPNPN
	Staf			Ayu Sania		P			Hkm						PPNPN
Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Kabag			Dona Donora		P				sains	Penata Tk.I.	III.d	PNS Organik		
	Sub Koordinator Hukum			LAODE MUHAMMAD AULIA	L				Ilmu Hkm		Penata Muda	(III/a)		CPNS	
	Staf			Siti Aisyah		P			Hkm						PPNPN
	Staf			Mohd. Arif Ramadhani	L				Hkm						PPNPN
	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi			MUHAMMAD HASANUL ASY'ARY	L				Ilmu Hkm		Penata Muda	(III/a)		CPNS	
	Staf			Hasrin	L					Mnj	Penata Tk.I.	III.d	PNS Organik		
	Staf			Veri Hidayat	L				Pertanian						PPNPN
	Staf			Nur asiah		P			Teknik Informatika						PPNPN
	Staf			Alfian, A.Md	L				Eko						PPNPN
Lainnya	Driver			M. Syoufi	L		SMA								PPNPN
	Driver			Hendrianto Hermawan	L		SMA								PPNPN

	Driver			Doni Saputra	L		SMA								PPNPN
	Driver			M. Asmawi	L				Komp						PPNPN
	Driver			Ferri Susandra	L		SMA								PPNPN
	Driver			Alfin Reski	L		SMA								PPNPN
	Security			Soni Darmujianto	L		SMA								PPNPN
	Security			Bayu Fahmi Ramadhan	L				Hkm						PPNPN
	Security			Meidis Putra	L		SMA								PPNPN
	Pramubakti			Hersya Nograha Pramaswari		P			Eko						PPNPN
	Pramubakti			Nasrun Ritonga	L		SMA								PPNPN
	Pramubakti			Yogi Redho Sandri	L		SMA								PPNPN
Jumlah					**40**	**20**	**9**	**6**	**37**	**8**			**17**	**9**	**34**

TABEL 3

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BAWASLU RIAU

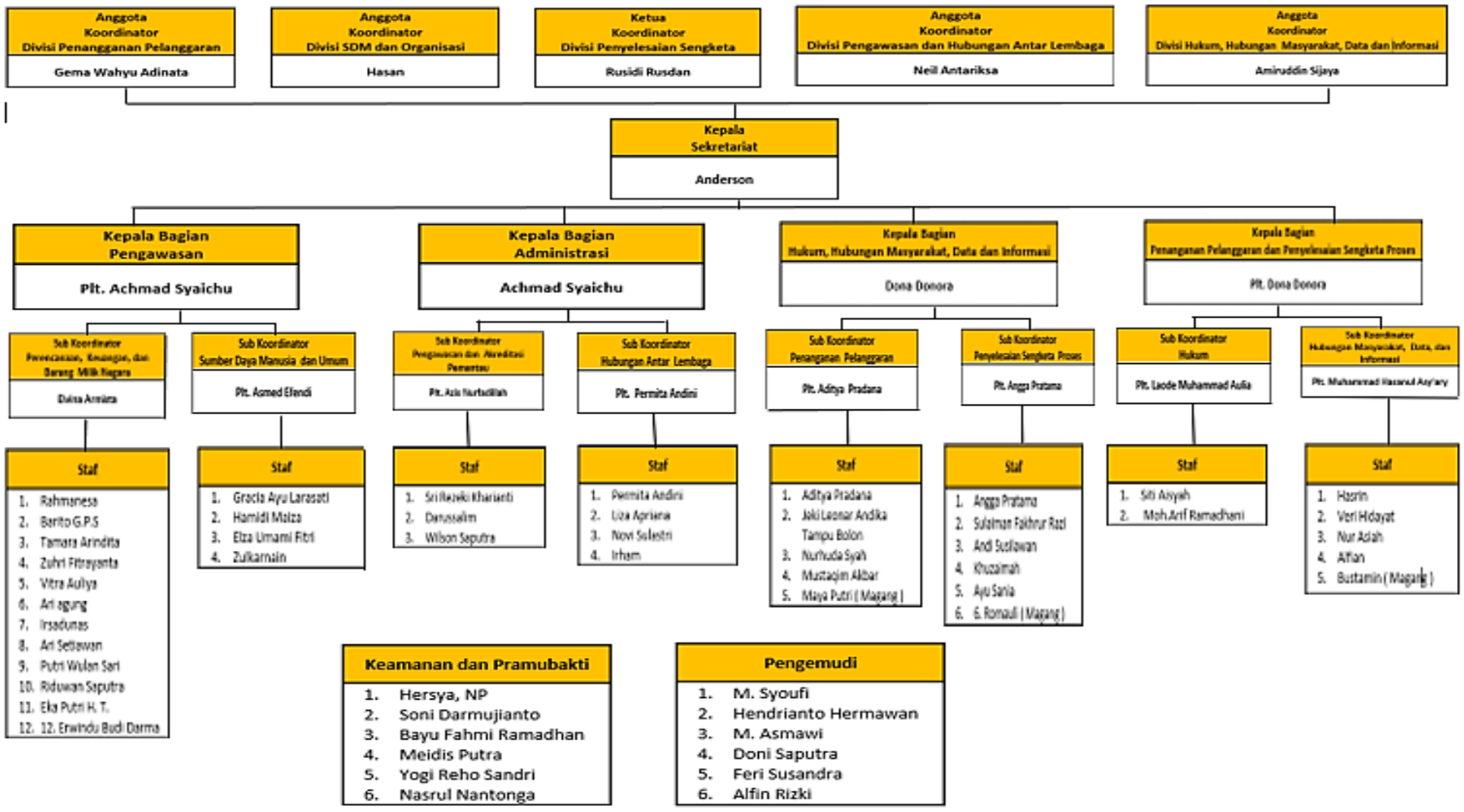

DIAGRAM 1

DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

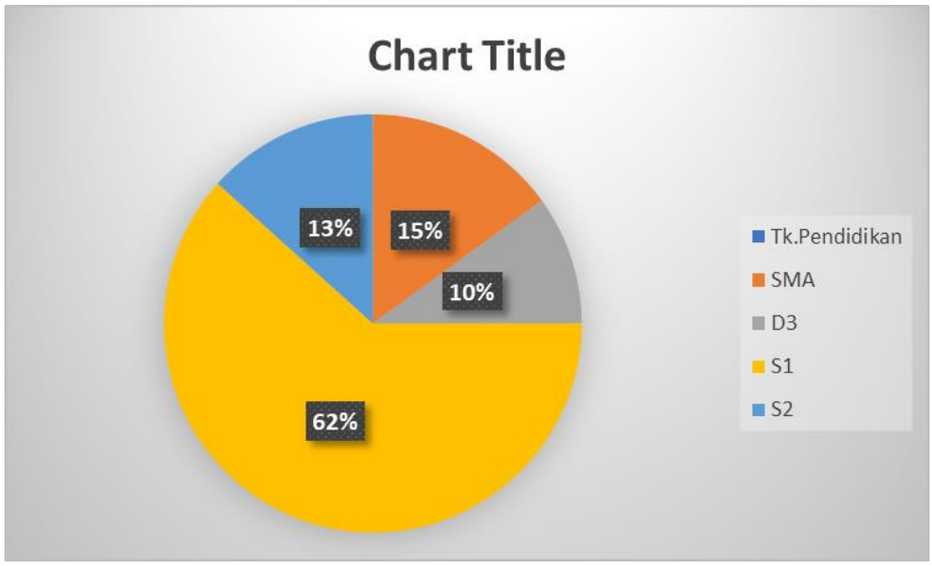

Dari grafik diatas dapat diketahui tingkat Pendidikan tertinggi adalah S1 berjumlah 37 orang dan yang terendah jumlahnya adalah D3 berjumlah 6 orang selebihnya SMA berjumlah 9 orang dan S2 berjumlah 8 Orang.

DIAGRAM 2

DATA PEGAWAI BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN

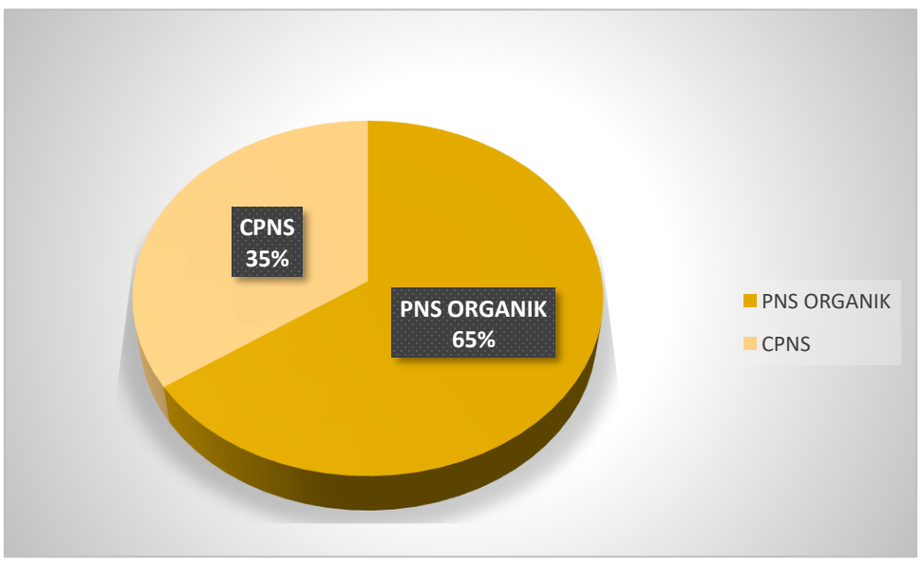

Jumlah pegawai Provinsi Riau jika di lihat dari pembagian gender bias dilihat dari grafik diatas dapat diketahui jumlah pegawai dengan gender perempuan berjumlah 20 orang dan gender laki-laki berjumlah 40 orang.

DIAGRAM 3

DATA PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

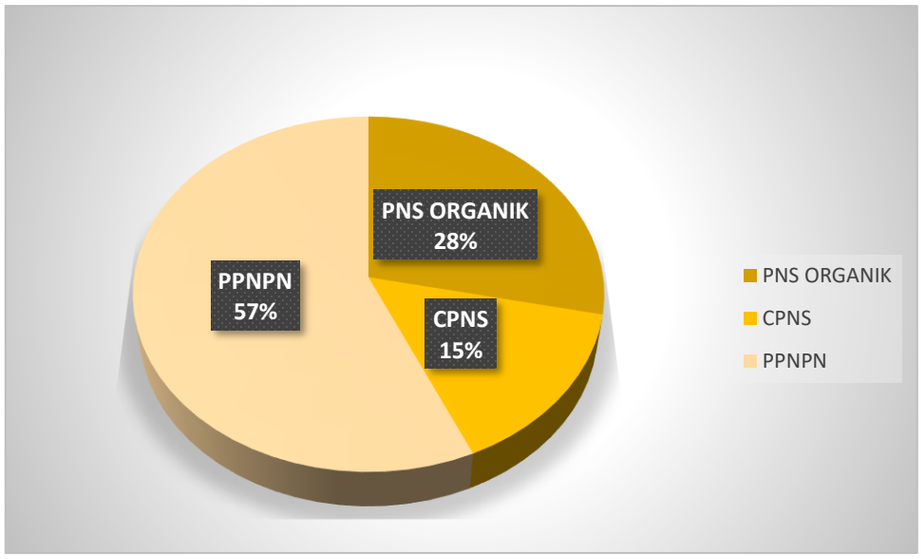

Dari grafik diatas dapat diketahui jumlah PNS organik sebanyak 28% atau sebanyak 17 orang, jumlah CPNS Angkatan 2019 sebanyajk 9 orang atau sebanayk 15% dan jumlah PPNPN ada 34 orang sehingga total keseluruhannya sebanyak 60 orang atau 57%. Disini bisa kita lihat jumlah terbanyak dari total keseluruhan staf yang ada pada Bawaslu Provinsi Riau adalah staf dari PPNPN sebanyak 57 % sedangkan untuk PNS Organik dan CPNS nya jika ditotal tidak sampai 50% dari jumlah keseluruhannya .

Hal ini menyebabkan kurangnya tenaga SDM yang memadai untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada pada unit kerja di Bawaslu Provinsi Riau ini,

1.1.2.Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Riau

a) Status kepemilikan gedung;

Gedung yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Riau saat ini berstatus pinjam pakai dari Pemda Provinsi Riau sejak tahun 2018. Sesuai dengan Surat perjanjian Pinjam Pakai per tanggal 20 Januari 2020 dengan nomor 11/SP/2020.

b) Status kepemilikan kendaraan operasional;

Kendaraan operasional di Bawaslu Provinsi Riau memiliki status kepemilikan milik sendiri, yang sudah di tetapkan penggunaannya oleh Kementrian Keuangan. Sesuai dengan SK nomor 152/KM.6/WKN.03/KNL.03/2019.

c) Kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat;

Ruang kerja dan ruang rapat di wilayah kantor Bawaslu Provinsi Riau sudah repsentatif sesuai dengan lampiran surat pinjam pakai gedung Pemda Provinsi Riau per tanggal 20 Januari 2021 nomor 27/BA/2020

d) Data kondisi BMN/Ketersediaan prasarana kantor.

Tabel 4

Nama Barang	Kuantitas	Jumlah Kondisi Barang	
		Baik	Rusak Berat
A.C. Split	27	21	6
A.C. Window	2	2	0
Acces Point	1	1	0
Alat Pembersih Lainnya	2	2	0
Alat Penghancur Kertas	3	3	0
Alat Perekam Suara (Voice Pen)	3	3	0
Brandkas	1	1	0
Camera Digital	8	8	0
CCTV - Camera Control Television System	3	3	0
Dispenser	5	5	0
Facsimile	2	2	0
Filing Cabinet Besi	3	3	0
Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	3	0
Handy Cam	6	6	0
Hub	1	1	0
Kabel UTP	1	1	0
Kursi Besi/Metal	95	95	0
Kursi Dorong	1	1	0
Kursi Fiber Glas/Plastik	34	31	3
Kursi Kayu	10	10	0
Lap Top	13	12	1
LCD Projector/Infocus	5	5	0
Lemari Besi/Metal	18	18	0
Lemari Kayu	17	17	0
Lensa Kamera	1	1	0

Nama Barang	Kuantitas	Jumlah Kondisi Barang	
		Baik	Rusak Berat
Meja Kerja Besi/Metal	5	5	0
Meja Kerja Kayu	64	51	13
Meja Rapat	5	5	0
Meja Resepsionis	1	1	0
Mesin Absensi	1	1	0
Mesin Fotocopy Folio	1	1	0
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2	2	0
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	13	13	0
Mesin Penghitung Uang	1	1	0
Mic Conference	3	3	0
Mimbar/Podium	1	1	0
Monopod	1	1	0
Note Book	3	2	1
P.C Unit	34	34	0
Panggung	1	1	0
Papan Pengumuman	1	1	0
Peralatan Jaringan Lainnya	1	1	0
Pesawat Telephone	1	1	0
Printer (Peralatan Personal Komputer)	40	40	0
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	7	0
Serial Printer	2	2	0
Sice	6	6	0
Sound System	2	2	0
Stabilisator	4	4	0
Tabung Pemadam Api	6	6	0
Telepon Lapangan	4	4	0
Televisi	10	10	0
Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	1	1	0
Tripod	2	2	0
Uninterruptible Power Supply (UPS)	16	16	0
Video Conference	1	1	0
White Board	5	5	0
Transportable Generating Set	1	1	0

1.1.3.Evaluasi Keberhasilan Kinerja Renstra Bawaslu Provinsi Riau.

Sebagai lembaga yang bersifat hierarki, Bawaslu Riau berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan Bawaslu berdasarkan tujuan Renstra Bawaslu 2020-2024, sehingga rencana kinerja disusun sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan Bawaslu. Rencana kinerja Bawaslu Riau disusun berdasarkan perjanjian kinerja pimpinan dan pejabat Bawaslu Riau yang telah berkomitmen menerima amanah untuk mencapai target kinerja yang terukur dalam kurun waktu satu tahun. Rencana kinerja yang telah disusun tersebut menjadi panduan bagi Bawaslu Riau dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja *(better performance)* organisasi selama tahun 2020. Berdasarkan penjabaran visi, misi, dan tujuan Renstra Bawaslu 2020-2024, terdapat dua sasaran kinerja dari dua program strategis. *Pertama*, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang sasaran kinerjanya adalah *meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu*. *Kedua*, program pengawasan penyelenggaraan Pemilu, yang sasaran kinerjanya adalah *meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu*. Program pengawasan penyelenggaraan Pemilu dijabarkan lagi dalam empat kegiatan dengan sasaran kinerjanya masing-masing, yaitu: 1) Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu; 2) Pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan, dan pengawasan internal; 3) Penegakan kode etik penyelenggara Pemilu; 4) Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Poin 4 pada penjabaran program pengawasan penyelenggaraan Pemilu di atas merupakan kegiatan Bawaslu Riau pada tahun 2020, dengan sasaran kinerja meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, Keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakkan dan penyelesaian sengketa Pilkada, yaitu: a) Persentase penyelesaian perencanaan dan Anggaran dengan target 100%; b) meraih Predikat WTP dari Opini BPK; c) Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dengan target sebesar 80%; dan d) Persentase pengembangan Kapasitas SDMpengawas dan sekretariat sebesar 100%.

1.1.4. Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Riau

GAMBAR 1

PETA PROVINSI RIAU

Provinsi Riau yang beribukota di Kota Pekanbaru terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota dengan kecamatan keseluruhannya berjumlah 169. Luas dari provinsi Riau adalah 87.023,66 km^2 dengan jumlah populasi penduduknya sebanyak 6,39 Juta jiwa berdasarkan data BPS per September tahun 2020. Agar dapat melakukan peningkatan pada kapasitas dan kapabilitas pengawas pemilu yang berkerja di dalam wilayah provinsi Riau maka dilakukan dengan cara berjenjang dimulai dari jenjang paling bawah yaitu pengawas TPS sampai dengan jenjang tertinggi pada Bawaslu Provinsi Riau yaitu pengawas tingkat Provinsi.

Tabel 5

No.	Keterangan	Jumlah	
		L	P
1.	Pengawas Tingkat Provinsi	5	0
2.	Pengawas Tingkat Kab/Kota	49	5
3.	Pengawas Tingkat Kecamatan	314	34
4.	Pengawas Tingkat Desa	1105	185
5.	Pengawas Tingkat TPS	7500	5387
	Jumlah	**8973**	**5611**

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang- undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan

strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau kepada *stakeholder* Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu dilingkungan *stakeholder* Pemilu. Bawaslu Provinsi Riau juga menyadari, bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan procedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Riau. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu Provinsi Riau dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (*endurance*) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi Riau mendukung terselenggaranya pusat pembelajaran pengawasan Pemilu yang dibangun oleh Bawaslu RI bagi pihak dari dan dalam wilayah Provinsi Riau. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus - menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (*bestpractices*) pengawasan Pemilu. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu Provinsi Riau perlu memberikan dukungan penguatan kapasitas penelitian dibidang

pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

1.2. Potensi dan Permasalahan Bawaslu Provinsi Riau dengan Analisis Deskriptif *Strengths, Weaknesses, Opportunities*, dan *Threats* (SWOT).

Analisis potensi permasalahan yang terjadi di Panwaslih Provinsi Riau didasarkan pada identifikasi dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis ke depan. Proses pengidentifikasian dan analisis atas faktor internal maupun eksternal akan dilakukan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) dan BSC (*Balanced Score Card*). Konsep yang ringkas ini mengkombinasikan dua metode dalam melakukan identifikasi faktor-faktor strategis yang berdampak pada strategi. Empat perspektif didalam BSC dikombinasikan dengan empat dimensi dari SWOT, ke dalam sebuah matriks untuk menemukan strategi yang mungkin dapat dilakukan.

Bawaslu Provinsi Riau mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis terutama kondisi politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Panwaslih Provinsi Riau, berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Panwaslih Provinsi Riau.

SWOT BSC	*STRENGTHS* (KEKUATAN)	*WEAKNESSES* (KELEMAHAN)	*OPPORTUNITIES* (PELUANG)	*THREATS* (ANCAMAN)	*REKOMENDASI*
Kelembagaan	a) Kelembagaan Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat Permanen	a) Restrukturisasi Sekretariat sebagaimana Perbawaslu nomor 7 Tahun 2019 belum sepenuhnya terlaksana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	a) Adanya sistem penugasan Pegawai Pemerintah Daerah ke instansi vertikal guna pengisian jabatan struktural sementara	a) Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang padat, Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta Sengketa Proses yang terjadi pada saat yang bersamaan	
	b) Lembaga Pengawas Pemilu berwenang melaksanakan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Adjudikasi	b) Struktur Sekretariat belum sempurna berjalan sehingga dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan wewenang pengawasan, penanganan pelanggaran dan adjudikasi belum dapat dilakukan secara maksimal	b) Strategi Pengawasan dan Adjudikasi yang efektif dan efisien	b) Tidak tersedia anggaran pembangunan kantor permanen	
	c) Adanya fasilitas kantor	d) Fasilitas berupa bangunan dan tanah kantor masih berstatus pinjam pakai	c) Beberapa Sumber Daya sarana dan prasarana hanya dapat diperoleh melalui anggaran keuangan	c) Tidak adanya mekanisme Tanah Hibah dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan kantor permanen	
	d) Bawaslu Provinsi Riau telah memperoleh penghargaan sebagai Bawaslu menuju Informatif Tahun 2020.	e) Bawaslu Provinsi Riau kekurangan anggaran di bidang pengembangan inovasi, Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Keterbukaan Informasi Publik	d) Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pengawas dan Sekretariat dalam melakukan inovasi	d) Masih adanya Bawaslu Kab/Kota yang masih belum menjadi Satuan Kerja	
People (SDM)	a) Perbawaslu nomor 7 tahun 2019 dan Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 telah mereformasi pola kerja sumber daya manusia di lembaga pengawas Pemilu	a) Sebagian besar pegawai Sekretariat masih bersifat non- Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	a) Adannya rencana penambahan alokasi Calon Pegawai Negeri Sipil secara berkelanjutan dan mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	a) *Recofussing* anggaran yang menghambat pelaksanaan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	

SWOT BSC	*STRENGTHS* (KEKUATAN)	*WEAKNESSES* (KELEMAHAN)	*OPPORTUNITIES* (PELUANG)	*THREATS* (ANCAMAN)	*REKOMENDASI*
Financial (Anggaran)	a) Ketersediaan Anggaran	a) Lambatnya penyesuaian sistem kerja lembaga terhadap perubahan mekanisme pelaporan anggaran negara	a) Inovasi sistem kerja yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan mekanisme pelaporan anggaran negara	a) Birokrasi lembaga keuangan negara yang kaku	
	b) Anggaran sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	b) Anggaran yang tersedia belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara maksimal	b) Inovasi program pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tepat sasaran dan hemat anggaran	b) Program prioritas yang luput dari perencanaan anggaran	
Internal Processes (Proses Bisnis)	a) Kewenangan Mengusulkan Standar Operasional Prosedur ke Bawaslu RI untuk ditetapkan	a) Birokrasi penetapan Standar Operasional Prosedur menghabiskan waktu yang lama	a) Koordinasi secara berkelanjutan dengan Bawaslu RI dalam proses penyusunan draft usulan Standar Operasional Prosedur.	a) Peraturan yang berubah memerlukan turunan Standar Operasional Prosedur untuk melaksanakan peraturan dengan segera.	
Customer (Stakeholder)	a) Kewenangan melakukan kerjasama antarlembaga	a) Pendanaan pelaksanaan kerjasama antarlembaga	a) Lembaga Negara lain dengan tugas pokok dan fungsi yang dapat menunjang program pengawas Pemilu	a) Keadaan *force majeure* yang mengancam keberlangsungan kerjasama antar lembaga	
Kondisi Umum Riau	a. Terdapat 12 Kab/Kota di Provinsi Riau, sehingga Bawaslu Riau bisa maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya	a) Terdapat beberapa Daerah yang kondisi Geografisnya di Provinsi Riau yang masih sulit untuk dijangkau	a) Penyelenggaran Pemilu/Pilkada 9 Kab/Kota yang tergolong aman, damai dan tentram.	a) Jalur Pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada masih terdapat daerah yang sulit dijangkau	
	b) Banyaknya perguruan tinggi di Riau	b) Belum banyak Perguruan Tinggi di Provinsi Riau yang belum Terakreditasi	b) Perguruan tinggi dapat dijadikan sebagai mitra Bawaslu Riau dalam hal Pendidikan Pengawasan	b) Masih terbatasnya anggaran terkait Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pemilu	
	c) Adanya pemilihan Gubernur di Provinsi Riau	c)	c)	c)	

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya di wilayah Provinsi Riau." Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang, sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu Provinsi Riau bertekad untuk mendukung dan mewujudkan visi Bawaslu Republik Indonesia untuk menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dibutuhkannya suatu kerjasama seluruh komponen bangsa, karena keberhasilan dan kegagalan Pemilu ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Riau akan menjadi bagian dari aktor yang mensinergikan potensi seluruh bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas di wilayah Provinsi Riau. Proses penyelenggaraan Pemilu diwilayah Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan bertekad untuk melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Selain dari itu, Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Riau harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif, serta mampu menyelesaikan permasalahan disemua tahapan pemilu.Bawaslu tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tapi juga ikut andil dalam membantu masyarakat untuk menjaga hak pilih tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu Provinsi Riau mampu menjadi lembaga yang dipercaya dan dapat diandalkan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu oleh masyarakat Provinsi Riau serta mampu menjadi pendukung demi terwujudnya visi dari Bawaslu Republik

Indonesia untuk menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Oleh karena itu, kata Terpercaya yang digunakan bermakna bahwa Bawaslu Provinsi Riau dalam hal menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan amanat Undang-undang dalam melakukan Pengawasan, Pencegahan, Penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Menyelesaikan sengketa Pemilu secara Profesional, berintegritas, Netral, Transparan, Akuntabel, Kredibel, dan Partisaptif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2. Misi

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Mendukung peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Mendukung peningkatan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Mendukung peningkatan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Mendukung penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan *aksesibel*;
5. Memberikan dukungan percepatan penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu sebagaimana tersebut di atas, merupakan cerminan atau representasi dari tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslusebagai lembaga pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu

Riau berupaya untuk melaksanakan kelima misi tersebut agar tercapainya Visi yang ditetapkan oleh Bawaslu yaitu: "Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya."

Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi Riau bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati- Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang- undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau kepada *stakeholder* Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu dilingkungan *stakeholder* Pemilu. Bawaslu Provinsi Riau juga menyadari, bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan procedural

semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Riau.

Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu Provinsi Riau dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (*endurance*) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi Riau mendukung terselenggaranya pusat pembelajaran pengawasan Pemilu yang dibangun oleh Bawaslu bagi pihak dari dalam wilayah Provinsi Riau. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (*best practices*) pengawasan Pemilu. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu Provinsi Riau perlu memberikan dukungan penguatan kapasitas penelitian dibidang pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu di wilayah Provinsi Riau menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka Mewujudkan kelima misi Bawaslu Provinsi Riau, pada misi ketiga diperlukan dukungan peningkatan pada kerangka

hukum teknis pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara berkelanjutan (*Suistanable*) danpartisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Riau sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses dukungan data dalam penyusunan/pembuatan rancangan hukum (*legal drafting*) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu Provinsi Riau dikelola menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu Provinsi Riau selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui dukungandata penyusunan kajian dan rekomendasi serta mempelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi prosesini.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif.Atas dasar itu, maka Bawaslu Provinsi Riau perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu mendukung penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat, bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu Provinsi Riau dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam hal penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu.

Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu Provinsi Riau memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada misi ini Bawaslu Provinsi Riau menekankan pada upaya dukungan peningkatan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudahdiakses.

Guna mendorong terimplementasinya keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi kelima, Bawaslu Provinsi Riau akan memberikan dukungan percepatan penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan nonPNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan pemetaan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan sistem peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupunnon-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan *trend* pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat

dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc.Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan olehBawaslu Provinsi Riau.

Kelima misi ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya *maladministrasi*, *mismanagement* serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.3. Tujuan Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakanan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang partisipasinya dalam pengawasan di wilayah Provinsi Riau;
2. Mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas kegiatan dalam penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi Riau;
3. Mendukung terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Mendukung peningkatan mutu informasi pengawasan pemilu, penindakan serta penyelesaian sengketa, membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan *aksesibel*;
5. Mendukung peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern di wilayah Provinsi Riau.

2.4. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;

   Indeks Demokrasi Indonesia (aspek hak-hak politik variable memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih). Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan atas aspek Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. indikator tersebut dinilai dengan melihat Dokumen dan Surat Kabar, melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam. Aspek Hak-hak Politik serta variabel Hak Memilih dan Dipilih. Indikatornya sebagai berikut:

   1. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
   2. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih
   3. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
   4. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)
   5. Persentase anggota perempuan DPRD Provinsi

   Sesuai dengan indikator sasaran strategis adalah Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik variabel memilih dan dipilih, terhambatnya dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) dapat diukur melalui aspek Hak-hak Politik, kemudian variabel Indikator Hak Memilih dan Dipilih berdasarkan indikator kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat, kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak

memilih, kualitas daftar pemilih tetap (DPT), persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout), dan persentase anggota perempuan DPRD Provinsi. Meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu Provinsi Riau akan membangun kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif. Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga simpul partisipasi untuk mendorong efektifitas penegakan hukum pemilu melalui para legal dan bantuan hukum kepemiluan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai salah satu pusat motor dalam pengawasan partisipatif. Selain kerjasama, Bawaslu Provinsi Riau akan melakukan fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam proses penegakan hukum pemilu. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

   Indeks Demokrasi Indonesia (aspek Lembaga demokrasi Indonesia variable pemilih yang bebas dan adil. Indikator netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara) Sasaran Sratrategis Meningkatnya Kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu diukur menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia oleh BPS berdasarkan Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia dengan Variabel Pemilih yang bebas adil dengan indikator sebagai berikut sebagai berikut:

   1. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu;

2. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Indikator tersebut dinilai dengan melihat Dokumen dan Surat Kabar, melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam. Penilaian indikator tesebut diukur berdasarkan jumlah kejadian yang menunjukkan ketidaknetralan penyelenggaran (KPUD) dalam penyelenggraan Pemilu dan Jumlah Kejadian atau laporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Berdasarkan indikator diatas semakin sedikit jumlah kejadian ketidaknetralan penyelenggara dan kecurangan dalam penghitungan suara menandakan Kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu semakin baik. Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi Riau juga akan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal dengan merencanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) dengan lembaga penegak hukum, lembaga mediator, dan lembaga peradilan. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam penguatan kapasitas kesekretariatan dalam penyidikan dan penuntutan pidana pemilu.

3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;

   Indeks Kepatuhan dalam penyusunan produk hukum yakni:

   1. Rendahnya Kepatuhan/Implementasi Standar Pelayanan Mengakibatkan Berbagai Jenis Maladministrasi Berikutnya Yang Didominasi Oleh Perilaku Aparatur Atau Secara Sistematis Terjadi Di Instansi Pelayanan Publik, Misalnya: Ketidakjelasan Prosedur, Ketidakpastian Jangka Waktu Layanan, Pungli, Korupsi, Ketidakpastian Layanan Perijinan Investasi, Kesewenang-wenangan >> Secara Makro Mengakibatkan Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik.

2. Mengakibatkan Ekonomi Biaya Tinggi, Hambatan pertumbuhan Investasi.
3. Pencapaian target RPJPN, RPJMN, RKP yang terkait sector pelayanan public barang, Jasa dan Administrasi bakal terhambat.
4. Kepercayaan public terhadap aparatur dan pemerintah menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme public.

Nilai	**Tingkat Kepatuhan**
0 - 55	Rendah
56 – 88	Sedang
89 - 110	Tinggi

Target Bawaslu Provinsi Riau untuk Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum adalah **Sedang**. Menyangkut penelitian dan pelatihan pengawasan dan sengketa kepemiluan, Bawaslu Provinsi Riau akan memanfaatkan pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan yang dibangun oleh Bawaslu. Pusat Penelitian dan Pengembangan ini melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan pemilu. Sedangkan pendidikan dan pelatihan akan menguatkan sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum baik dalam kelembagaan maupun partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Kualifikasi keterbukaan informasi publik, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dalam laporannya menyampaikan ditengah kondisi menghadapi pandemi, Komisi Informasi aktif mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Melalui kebiasaan baru ini juga, Badan Publik dituntut untuk tetap memberikan layanan informasi publik secara optimal kepada masyarakat luas. Komisi Informasi memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut, Informatif dengan nilai 90-100, menuju Informatif dengan nilai 80-89,9, cukup Informatif dengan nilai 60-79,9, kurang Informatif dengan nilai antara 40-59,9 dan tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9, untuk keadaan di Bawaslu Provinsi Riau saat ini masih menuju Informatif. Pusat penelitian, pengembangan, pendidikan

dan pelatihan Bawaslu yang akan bekerjasama dan menandatangani MoU dengan mitra Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian terkait yang akan mengembangkan penelitian demokrasi, kepemiluan dan pengawasan pemilu. Kerjasama ini dilakukan untuk perluasan penelitian dan pengembangan dimasing-masing perguruan tinggi dan lembaga penelitian melalui jurnal ilmiah, penerbitan buku secara berkala, seminar, konferensi pemilu, dan kegiatan ilmiah lainnya. Kerjasama ini juga dilakukan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Perluasan pemahaman dan keterampilan dalam pengawasan serta penegakan hukum melalui pendidikan/pelatihan para legal kepemiluan serta bantuan hukum pemilu.

Peningkatan kesadaran peserta dan penyelenggara pemilu dalam menegakkan integritas pemilu/pilkada, Bawaslu Provinsi Riau akan mengembangkan upaya pencegahan dengan melibatkan partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan KPU beserta jajarannya serta pemerintah. Upaya pencegahan dengan peserta pemilu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan konsultasi serta membangun pakta integritas pemilu untuk menegakkan integritas pemilu. Sedangkan dengan KPU beserta jajarannya dilakukan untuk mencegah pelanggaran administrasi dan potensi sengketa pemilu.

4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

   Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Nilai Indeks	**Preedikat**
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 - < 4,2	Sangat Baik
2,6 - < 3,5	Baik

1,8 - < 2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Untuk nilai target SPBE Bawaslu Provinsi Riau adalah sebesar 1,9 (Cukup). Dalam rangka pengawasan Penyebaran informasi dan data hasil pengawasan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu Provinsi Riau akan membangun kerjasama dengan lembaga penyiaran baik media cetak, online, dan elektronik. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa kepemiluan.

5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

   Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi yang semakin baik, Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Komponen Pengungkit	**Bobot (60%)**
Manajemen Perubahan	5 %
Penataan Tatalaksana	5 %
Penataan Sistem Manajemen SDM	5 %
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
Penguatan Pengawasan	10 %
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

Kemudian untuk komponen hasil unit kerja berpredikat menuju WBK/menuju WBBM

Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10 %
Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat	10 %

Target Bawaslu Provinsi Riau untuk Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebesar 65. Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Riau sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pilkada, penegakan hukum Pemilu, penindakan, keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan Pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

a) Penataan dan penguatan struktur kelembagaan permanen yang dibentuk hingga kabupaten/kota;
b) Penguatan koordinasi dan sinergi lembaga pengawas pemilu secara vertikal dari provinsi, kabupaten/ kota dan jajaran pengawas ad- hoc;
c) Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja Eselon II;
d) Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
e) Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu Provinsi Riau yang profesional, berintegritas dan berkinerja di bidang pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian

sengketa pemilu, sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Bawaslu dengan baik;

f) Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum;

g) Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih serta fasilitasi pemantau Pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyakarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk berdemokrasi secara berkualitas;

h) Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas pembangunan; dan.

i) Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah, bilateral, dan multilateral.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Target Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dari tahun 2020-2024 adalah:

Misi Pertama yakni Meningkatnya Kualitas Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS yang Profesional dan berintegritas dengan target 100 persen tahun 2022 sampai tahun 2024. Untuk Terwujudnya Penyelenggaraan Keg Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada yang sesuai dengan ketenuan yang berlaku dengan target 12 Kab/Kota yang merupakan jumlah daerah yang melaksanakan Kegiatan Teknis Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi. Untuk Terwujudnya Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting di daerah dalam mendukung dengan target 7 Kab/Kota pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 12 Kab/Kota pada tahun 2022-2024. Untuk Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada partisipatif , Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan target 100 persen dari tahun 2021-2024 dengan persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemilu/Pilkada Partisipatif yang efektif dan tepat sasaran.

Misi yang Kedua yakni Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan

Pengawas Luar Negeri dengan target 100 persen dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Terwujudnya Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) dengan target 100 persen dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Untuk Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan pelanggaran yang profesional dan mudah diakses dengan target Predikat "**Baik**" yang diukur dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Pelaporan dan registrasi pelanggaran. Untuk Terwujudnya kualitas penyelenggaraan teknis persidangan pelanggaran pemilu yang jelas, konsisten dan efektif dan serta pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses dengan target Predikat "**Baik**" yang diukur dengan Indeks pelayanan penanganan pelanggaran. Untuk Terwujudnya Pemantauan Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran yang efektif dan efisien dan Kualitas Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran yang akurat dengan target 100 persen dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dengan Persentase jumlah hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi/putusan penanganan pelanggaran yang terpantau dengan efektif dan efisien. Untuk Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana dengan target 100 Persen dari tahun 2021 sampai dengan 2024.

Misi Ketiga yakni Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan

Pengawas Luar Negeri dengan target 100 Persen dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Terwujudnya Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) dengan target 100 Persen dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Untuk Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana dengan target 100 Persen dari tahun 2021 sampai dengan 2024.

Misi Keempat yakni Terwujudnya Pengelolaan Produk Hukum, Advokasi dan Konsultasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe A untuk mengimplementasikan kepatuhan terhadap penyusunan produk hukum dengan target 100 Persen dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dengan persentase Pengelolaan Produk Hukum, Advokasi dan Konsultasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe A yang sesuai dengan Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum.

Dan terakhir Misi Kelima yakni Terwujudnya pelaksanaan dan pengelolaan dukungan teknis operasional Pengawasan Pemilu/Pilkada Partisipatif dengan target 100 Persen dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan Persentase pelaksanaan dan pengelolaan dukungan teknis operasional Pengawasan Pemilu/Pilkada Partisipatif yang tepat waktu, tepat sasaran, efektif, efisien dan terukur.

3.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Bawaslu Provinsi Riau dan sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Riau sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Indikasi Kebutuhan Pendanaan Bawaslu Provinsi Riau

Tahun 2020 – 2024

(dalam Rp. Juta)

KEGIATAN	SASARAN	KEBUTUHAN ANGGARAN PER TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad-hoc*	7.564,3	6.897,5	7.240	8.326	133.705
2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Meningkatnya Akuntabilitas Pengeloaan Keuangan dan Aset	42.732,9	28.219,5	29.630	34.074	56.814
TOTAL BAWASLU PROVINSI RIAU		50.297,2	35.114	36.870	42.400	190.519

Dari indikasi kebutuhan pendanaan tersebut diatas, dapat dijelaskan terjadinya kenaikan anggaran yang signifikan pada tahun 2024 dikarenakan adanya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Secara politis, yuridis dan fungsional, Renstra Bawaslu Riau 2020-2024 merupakan panduan bagi Bawaslu dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Kabupaten/Kota di Riau, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan se-Riau, Panwaslu Desa Kelurahan/PPL/PPLN se-Riau, dan Pengawas TPS se-Riau dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Provinsi Riau 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Riau 2020- 2024 ini, Bawaslu Riau akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu Riau juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu Riau 2020-2024, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah visi dan misi Bawaslu Riau periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Riau 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana- prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder Pemilu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN

Lampiran: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Tabel 7
Matriks Kinerja Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
Misi 1	**Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;**									
Kepala Sekretariat Bawaslu Riau (Sekretariat Tipe A)										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas	1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas			100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional

	Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Pemilu Ad-hoc	Kelurahan/ Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri							Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100
			2. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang disesuaikan dengan regulasi			548	548	548	Daerah	
			3. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan		34	34	34	34	Daerah	

			Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting							
			4. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luberdan jurdil dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah dilakukan x 100

No.	Nama Komponen	Sasaran Komponen	Indikator Komponen	Target					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
Jabatan **KEPALA BAGIAN PENGAWASAN PEMILU**										
1.	Peningkatan kualitas Pengawas Penyelenggara Pemilu/Pilkada	Meningkatnya Kualitas Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas	Persentase Jumlah Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas			100	100	100	Persen	

2	Penyelenggaraan Keg Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada	Terwujudnya Penyelenggaraan Keg Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada yang sesuai dengan ketenuan yang berlaku	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi			12	12	12	Daerah	
3	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	Terwujudnya Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting di daerah	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting di semua daerah dalam		7	12	12	12	Daerah	

		dalam mendukung	mendukung Pengawasan Pemilu							
4	Peningkatan kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada dan Kerjasama Hubungan Antar Lembaga	Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada partisipatif, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemilu/pilkada partisipatif yang efektif dan tepat sasaran		100	100	100	100	Persen	

Tabel 8
Matriks Kinerja Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
Misi 2	**Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;**									
Kepala Sekretariat Bawaslu Riau (Sekretariat Tipe A)										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/ Desa,			100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa,

	Pemilu Ad-Hoc		Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri							Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100
			2. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luberdan jurdil dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah dilakukan x 100

No.	Nama Komponen	Sasaran Komponen	Indikator Komponen	Target					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
Jabatan KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES										
1.	Peningkatan kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian			100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan

	Sengketa Proses dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada	dengan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku							yang berlaku dibagi jumlah semua Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang masuk/diterima x 100
2	Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran	Terwujudnya Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang	Persentase Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis

	Pemilu/Pilkada	TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)	Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)							dan Masif) dibagi semua Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang masuk x 100
3	Peningkatan kualitas pelayanan penerimaan laporan pelanggaran	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan pelanggaran yang profesional dan mudah diakses	Indeks Kepuasan Pelayanan Pelaporan dan registrasi pelanggaran		Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat	Dinilai oleh pihak ke-3
4	Peningkatan kualitas teknis persidangan pelanggaran dan Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya padaFasilitasi Penanganan Pelanggaran	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan teknis persidangan pelanggaran pemilu yang jelas, konsisten dan efektif dan serta pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Indeks pelayanan penanganan pelanggaran		Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat	Hasil survey pelayanan penanganan pelanggaran
5	Tindak Lanjut Penanganan pelanggaran	Terwujudnya Pemantauan Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran yang efektif dan efisien dan Kualitas Pengelolaan Data	Persentase jumlah hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi/putusan penanganan		100	100	100	100	Persen	jumlah hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi/putusan penanganan pelanggaran yang terpantau dengan efektif dan efisien dibagi jumlah seluruh putusan

		Penanganan Pelanggaran yang akurat	pelanggaran yang terpantau dengan efektif dan efisien							atau rekomendasi yang diterima lembaga terkait x 100%
6	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana	Persentase Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana dibagi jumlah Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang masuk x 100

Tabel 9
Matriks Kinerja Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
Misi 3	**Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;**									
Kepala Sekretariat Bawaslu Riau (Sekretariat Tipe A)										
1.	Teknis Penyelenggaraan	Meningkatnya kualitas pengawasan	1. Persentase penyelesaian pelayanan		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan

	Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota							administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100

No.	Nama Komponen	Sasaran Komponen	Indikator Komponen	Target					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
Jabatan KEPALA BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI										
1.	Pengelolaan Produk Hukum, Advokasi dan Konsultasi Hukum	Terwujudnya Pengelolaan Produk Hukum, Advokasi dan Konsultasi Hukum	Persentase Pengelolaan Produk Hukum, Advokasi dan Konsultasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe A		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Produk Hukum, Advokasi dan Konsultasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe A yang sesuai dengan Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

		pada Bawaslu Provinsi tipe A untuk mengimplementasikan kepatuhan terhadap penyusunan produk hukum	yang sesuai dengan Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum							

Tabel 10
Matriks Kinerja Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
Misi 4	**Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;**									
Kepala Sekretariat Bawaslu Riau (Sekretariat Tipe A)										
1.	Teknis Penyelenggaraan	Meningkatnya kualitas pengawasan	1. Persentase penyelesaian pelayanan		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis

	Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota							lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100

No.	Nama Komponen	Sasaran Komponen	Indikator Komponen	Target					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
Jabatan KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES										
1.	Teknis Operasional Pengawasan pemilu/Pilkada Partisipatif	Terwujudnya pelaksanaan dan pengelolaan dukungan teknis operasional	Persentase pelaksanaan dan pengelolaan dukungan teknis operasional Pengawasan Pemilu/Pilkad			100	100	100	Persen	Persentase jumlah pelaksanaan dan pengelolaan dukungan teknis operasional Pengawasan Pemilu/Pilkada Partisipatif yang tepat waktu, tepat sasaran, efektif, efisien dan terukur dibagi jumlah semua pelaksanaan dan pengelolaan dukungan teknis

		Pengawasan Pemilu/Pilkada Terintegrasi, Efektif, Transparan, dan Aksesibel.	a Partisipatif yang tepat waktu, tepat sasaran, efektif, efisien dan terukur							operasional Pengawasan Pemilu/Pilkada Partisipatif yang dilakukan x 100

Tabel 11
Matriks Kinerja Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
Misi 5	**Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.**									
Kepala Sekretariat Bawaslu Riau (Sekretariat Tipe A)										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkad	1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif,

	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	a di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/ Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri							efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100
			2. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang disesuaikan		7	7	7	7	Provinsi & Kab/ Kota	

			dengan regulasi							
			3. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100
			4. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaa n		100	100	100	100	Persen	

			perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu							
			5. Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai kebutuhan		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan dibagi Jumlah semua Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan x 100

No.	Nama Komponen	Sasaran Komponen	Indikator Komponen	Target					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
Jabatan Kepala Bagian DIVISI SDM DAN ORGANISASI										
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan	Jumlah laporan Pengelolaan Keuangan		2	2	2	2	Laporan Semesteran	

2	Pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pelaksanaan Urusaan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Berkala Pengelolaan dan Pelaksanaan Urusaan Sumber Daya Manusia		2	2	2	2	Laporan	
3	Layanan Penyelenggaraan Keamanan Kantor	Terselenggaranya Layanan Keamanaan Kantor	Jumlah Layanan Keamanaan Kantor		1	1	1	1	Layanan	
4	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Terkelolanya Ketatausahaan dan Kearsipan	Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kearsipan		2	2	2	2	Dokumen	

Tabel 12
Matriks Pendanaan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Riau
Tahun 2020

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen Input	Tahun 2020			Unit Kerja Pelaksana
		Target (volume)	Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
115.01.06	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu			50.297.234.000	
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc			50.297.234.000	
5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	13 Laporan/ Dokumen		2.088.261.000	
5245.001.001	Layanan administrasi Bawaslu Provinsi	1 Laporan/ Dokumen		394.494.000	
5245.001.002	Layanan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota	12 Laporan/ Dokumen		1.693.767.000	
5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	13 Laporan/ Dokumen		4.026.333.000	
5245.002.001	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	1 Laporan/ Dokumen		3.599.913.000	
5245.002.002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	12 Laporan/ Dokumen		426.420.000	
5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaiaan Sengketa Proses	1 Laporan/ Dokumen		574.260.000	
5245.007.001	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan	1 Laporan/ Dokumen		574.260.000	

	Penyelesaiaan Sengketa Proses Bawaslu Provinsi				
5245.008	Laporan Fasilitasi Bidang Hukum	1 Laporan/ Dokumen		65.190.000	
5245.008.001	Laporan Fasilitasi Bidang Hukum Bawaslu Provinsi	1 Laporan/ Dokumen		65.190.000	
5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	13 Laporan/ Dokumen		571.421.000	
5245.009.001	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Provinsi	1 Laporan/ Dokumen		114.632.000	
5245.009.002	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota	12 Laporan/ Dokumen		456.789.000	
5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		238.833.000	
5245.951.001	Layanan Internal Bawaslu Provinsi	1 Layanan		238.833.000	
5245.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		42.732.936.000	
5245.994.001	Layanan Perkantoran Bawaslu Provinsi	1 Layanan		14.740.960.000	
5245.994.002	Layanan Perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Layanan		27.991.976.000	

Tabel 13
Matriks Pendanaan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Riau
Tahun 2021-2024

SASARAN KOMPONEN	INDIKATOR KOMPONEN	TARGET KINERJA					SATUAN	Alokasi (rp. Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI								**5.702**	**6.895**	**7.240**	**8.326**	**133.705**
BAGIAN ADMINISTRASI								**1.291**	**874**	**918**	**1.055**	**7.750**
Terwujudnya Pengelolaan administrasi perencanaan dan data, Layanan Rekrutmen dan Adminstrasi Bina Pengawas pemilu	Persentase Dokumen Persuratan yang ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai SOP	0	100	100	100	100	Persen					
	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Nilai SKP ≤ Baik	0	80	90	95	100	Persen					
	Persentase rekrutmen pengawas pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	0	95	95	0	Persen					
	Persentase kegiatan pembinaan pengawas pemilu yang profesional dan berintegritas di semua tingkatan	0	85	90	95	100	Persen					

	Persentase Pengelolaan layanan administrasi bina pengawas pemilu yang progresif dan sesuai ketentuan	0	85	90	95	100	Persen					
BAGIAN PENGAWASAN								**3.675**	**4.565**	**4.793**	**5.512**	**100.764**
1. Meningkatnya kualitas dan efektfitas strategi pengawasan pemilu dan pilkada, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu dan pilkada	1. Persentase peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada partisipatif	0	75	85	95	100	Persen					
	2. Indeks pengetahuan dan kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Skala					
	3. Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan	0	0	15	15	15	%					
Bagian Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa								**373**	**922**	**968**	**1.113**	**15.115**

Terwujudnya Fasilitasi Penerimaan, Verifkasi, Registrasi dan Analisa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses yang dapat dilayani dengan cepat, sederhana, tanpa biaya dan sesuai ketentuan	1. Presentase layanan penerimaan, verifikasi, registrasi dan analisa permohonan penyelesaian sengketa yang dapat dilayani dengan cepat, sederhana, tanpa biaya dan sesuai ketentuan	0	0	100	100	100	Persen					
Terwujudnya Fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelesaian sengketa proses serta pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan transparan	Persentase layanan proses penyelesaian sengketa proses yang tepat waktu dan tranparan	0	100	100	100	100	Persen					
Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan pelanggaran yang profesional dan mudah diakses	Indeks Kepuasan Pelayanan Pelaporan dan registrasi pelanggaran	0	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat					
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan teknis persidangan pelanggaran pemilu yang jelas, konsisten dan efektif dan serta	Indeks pelayanan penanganan pelanggaran	0	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat					

pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses												
Meningkatnya kualitas penanganan tindak pidana Pemilu, (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Administrasi Tindak Lanjut Pelanggaran Pidana)	Persentase penanganan tindak pidana Pemilu, (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Administrasi Tindak Lanjut Pelanggaran Pidana) yang tepat waktu	0	0	0	0	0	Persen					
1.Terwujudnya Pemantauan Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran yang efektif dan efisien dan Kualitas Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran yang akurat	Persentase jumlah hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi/putusan penanganan pelanggaran yang terpantau dengan efektif dan efisien	0	100	100	100	100	PERSEN					
	Persentase Jumlah pengelolaan data penanganan pelanggaran yang tervalidasi	0	100	100	100	100	Persen					
BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI								**363**	**534**	**561**	**645**	**10.076**

Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan draf peraturan perundang-undangan	Jumlah Stakeholder yang terlibat dalam penyusunan draft peraturan perundangundangan	0	0	50	50	50	orang					
Meningkatnya Jumlah Stakeholder yang mengetahui mengenai produk hukum Bawaslu	Jumlah Stakeholder yang mengetahui mengenai produk hukum Bawaslu	0	0	0	100	110	Orang					
meningkatnya pengetahuan SDM dalam hal mengidentifikasi Fakta Hukum	Jumlah pelatihan teknisnya	0	0	0	2	3	Jenis					
Tersedianya Informasi mengenai pengawasan Pemilu/pemilihan dalam bentuk Jurnal Hukum	Jumlah Jurnal Hukum yang tersedia	0	0	0	4	4	Jumlah					
Tersedianya Advokasi dan layanan bantuan Hukum untuk 12 kabupaten/kota	Jumlah Advokasi dan layanan bantuan hukum yang telah dilaksanakan	0	0	0	12	12	Jumlah					
meningkatnya promosi lembaga melalui media eletronik	Jumlah produksi promosi lembaga melalui media elektronik	**0**	0	0	4	4	Jenis					
Peningkatan jumlah masyarakat yang mengakses layanan informasi	jumlah masyarakat yang mengakses layanan informasi	2	0	3	4	5	Kegiatan					

Terciptanya Aplikasi layanan informasi	Jumlah Aplikasi Layanan informasi yang telah berjalan	0	1	1	1	1	Jumlah					
Terciptanya sistem pengelolaan data dan informasi berbentuk Bank Data	Jumlah Sistem pengelolaan data dan informasi yang telah berjalan	0	1	1	1	1	Aplikasi					
meningkatnya kualitas SDM dibidang Kehumasan	Jumlah SDM yang berkualitas yang telah mengikuti pelatihan kehumasan	0	0	40	42	45	Orang					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								**34.741**	**28.219**	**29.630**	**34.074**	**56.814**
SEKRETARIAT								**34.741**	**28.219**	**29.630**	**34.074**	**56.814**
Total								**40.443**	**35.114**	**36.870**	**42.400**	**190.519**